



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Dharsono No. 7 Bypass, Cirebon 45132
Telepon (0231) 486579

Email disdik@cirebonkota.go.id Website disdik.cirebonkota.go.id

**SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

NOMOR : 100.3.12 / 1867 / DIKDAS/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : KADINI, S.Sos.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Pada saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan proses verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan sebagai berikut:
Nama Satuan Pendidikan : SDIT AL-FALAH
NPSN : 20269738
Bentuk Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pelandakan No.62,01/07
Kelurahan : Harjamukti
Kecamatan : Harjamukti
Kabupaten/Kota : Kota Cirebon
2. Proses verifikasi, validasi dan evaluasi dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah nomor 421.2/020-SDITA.F/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
3. Sesuai dengan SOP perpanjangan izin yang berlaku, proses penerbitan Surat Keputusan pemberian perpanjangan izin operasional dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas persyaratan perpanjangan Izin Operasional dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Pendidikan; dan
4. Keterangan ini berlaku sampai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diterbitkan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 29 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Cirebon



KADINI, S.Sos

NIP 19660410 198609 2 001

YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH

Kantor : Jl. Pramuka, Widarasari III Tuparev – Cirebon, Telp. (0231) 246594

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH

Nomor : 01/YUI/VI/2007

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAH SDIT AL FALAH

KETUA YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka merealisasikan maksud dan tujuan didirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
2. Bahwa dalam pelaksanaannya perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Ukhuwah Islamiyah Pasal 2 ayat 1 dan 2.
2. Anggaran Dasar Yayasan Ukhuwah Islamiyah Pasal 3 ayat 1.a dan 2.a.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengesahkan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al – Falah.
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 1 Juni 2007



Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah

Dr. H. Tatang Sutardi